

#### PEMERINTAH KOTA BATAM

# PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR **9** TAHUN 2007

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BATAM.

#### Menimbang

- : a. bahwa setelah diadakan evaluasi dari aspek substantif, efektivitas dan efisiensi serta aspek teknis pembentukannya, maka dipandang perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam terpisah dari susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah sebagai unsur perencana daerah dalam hal melaksanakan perencanaan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pegangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

- 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Dan

#### **WALIKOTA BATAM**

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Batam;
- 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Walikota adalah Walikota Batam;
- 4. Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Batam;
- 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam;
- 6. Kepala Badan adalah Kepala Bappeda Kota Batam;

- 7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
- 8. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada badan perencanaan pembangunan daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

## Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah Kota Batam.
- (2) Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Kota dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Bappeda menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kota di bidang perencanaan pembangunan;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan;

- c. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan program, keuangan dan umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan pembangunan terhadap kebijaksanaan umum yang ditetapkan Walikota;
- f. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan dengan seluruh organisasi perangkat daerah;
- g. Penyusunan rencana umum program dan kegiatan daerah dibidang data, penelitian dan kerjasama pembangunan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan ekonomi, dan perencanaan fisik dan prasarana sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kota:
- h. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota;
- i. Pembinaan dan monitoring perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kota;
- j. Penyelenggaraan kegiatan penelitian yang dilakukan bersama-sama perangkat daerah terkait atau dengan pihak lain untuk kepentingan pengembangan perencanaan pembangunan kota;
- k. Penyusunan data statistik dalam rangka pengendalian dan evaluasi pencapaian program dan kegiatan pembangunan guna penyusunan rencana tahap berikutnya serta untuk kepentingan pelayanan umum kota;
- Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dalam rangka pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris, membawahi:
    - Sub Bagian Program;

    - 2) Sub Bagian Keuangan;3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Data, Penelitian dan Kerjasama Pembangunan, membawahi:
    - Sub Bidang Data, Analisa dan Evaluasi Pembangunan;
      Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan;
  - d. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Aparatur;
    - 2) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Tenaga Kerja Kesejahteraan Rakyat;
  - e. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Perindusrian dan perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Pembangunan Dunia Usaha;

- 2) Sub Bidang Tata Pertanian dan Kelautan;
- f. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana:
  - 1) Sub Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
  - 2) Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## BAB IV ESELONISASI

#### Pasal 7

Eselonisasi di lingkungan Bappeda ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural III b;
- d. Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IV a.

## BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Pembiayaan Bappeda berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lainnya yang sah.

## BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 9

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

## BAB VII TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 10

Uraian tugas pokok dan fungsi serta pedoman pelaksanaan tugas jabatan masingmasing unsur pada Bappeda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Kepala Bidang pada Bappeda yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III a.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang mengatur mengenai Bappeda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam pada tanggal 14 Nopember 2007

WALIKOTA BATAM

Diundangkan di Batam pada tanggal 30 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH

Pembina Utama Muda Nip. 420007623

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 9

## **PENJELASAN**

#### **ATAS**

## PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR TAHUN 2007

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA BATAM

#### I. UMUM

Ketentuan dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah, serta mencermati ketentuan Pasal 128 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor penentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, maka untuk mengimplementasikan hal tersebut diperlukan penataan organisasi perangkat daerah yang lebih proporsional dan profesional guna lebih menjamin terlaksananya tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Berkaitan dengan penataan organisasi ini, merupakan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dimana pada peraturan daerah tersebut antara lain meliputi Badan Perencanaan Pembangunan, Pemisahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri diharapkan, dapat menjawab permasalahan yang ada di Kota Batam serta mengoptimalkan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan serta pemberian pelayanan pemerintahan umum dan pengupayaan kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi sehingga Visi dan Misi Kota Batam menjadi Bandar Dunia Madani dan Sebagai Lokomotif Perekonomian Nasional dapat terwujud.

Sejalan dengan itu, Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam sebagai Perangkat Daerah juga mempertimbangkan amanat penjelasan umum Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memperhatikan:

- a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah;
- b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
- c. Kemampuan keuangan Daerah;

- d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

# II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

#### Pasal 11

Pejabat struktural eselon III a yang menjabat sebagai Kepala Bidang di Bappeda sebelum peraturan daerah ini diundangkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Bappeda atau perangkat daerah lainnya tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III a.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13


Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR

Lampiran:

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 9 Tahun 2007 Tanggal : 14 Nopember 2007

# **BAGAN SUSUNAN ORGANISASI** BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH **KOTA BATAM**



WALIKOTA BATAM

**AHMAD DAHLAN**